

PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 SPS) PADA TAYANGAN MOMENTUM

(Studi Analisis Kasus Program Raffi-Nagita di Trans TV)

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN & STANDAR PROGRAM SIARAN (P3 SPS) INFRENGIMENT ON MOMENTUM IMPRESSIONS

(Case study analysis of Raffi-Nagita on Trans TV)

Yunita Rosiana¹, Freddy Yusanto², Asaas Putra³

¹Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom

²Dosen Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

³Dosen Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

yunitarosiana@gmail.com, freddyusanto@yahoo.com, asaasputra@gmail.com

ABSTRAK

Persaingan bisnis di industri pertelevisian yang semakin ketat membuat para stasiun TV berlomba-lomba untuk membuat suatu tayangan baru yang menarik penonton dan tentunya bisa mendapatkan rating setinggi-tingginya. Tetapi karena ketatnya persaingan, banyak stasiun TV yang membuat program acara dengan mengesampingkan informasi dan manfaat bagi khalayak publik. Salah satu kasus yang dipilih peneliti yaitu tayangan momentum pernikahan Raffi-Nagita di Trans TV. Pada akhir 2014, tayangan ini ditegur oleh KPI karena dinilai telah melanggar pasal 11 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Dan di Tahun 2015 Trans TV kembali menayangkan tayangan serupa bertajuk "Tujuh Bulanan Raffi-Nagita". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 11 ayat 1 dan 2 terhadap tayangan momentum Raffi-Nagita di Trans TV. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode studi kasus dan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah tayangan Raffi-Nagita di Trans TV telah melanggar pasal 11 ayat 1 dan 2 karena durasi tayangan yang berlebihan dan dianggap tidak ada manfaatnya untuk kepentingan publik. Oleh karena itu frekuensi publik telah disalahgunakan. Selain itu netralitas isi siaran tayangan ini juga menyalahi aturan karena masih ada unsur *setting-an* didalamnya.

Kata Kunci: Program Televisi, Tayangan Momentum, Jurnalistik.

ABSTRACT

Business competition in the television industry is making TV stations compete to create an exciting new impressions which interest the audience with the purpose to get the highest rating. But due to intense competition, many TV stations are making programs which exclude information and benefits for public audiences. One of the cases that writer chose is a show about Raffi and Nagita's wedding which was broadcasted on Trans TV. At the end of 2014, this broadcast got a warning from KPI as it is considered to have violated article 11 of Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). In 2015, Trans TV aired a similar program with the title "Tujuh Bulanan Raffi-Nagita". The purpose of this research is to determine how the Article 11, paragraphs 1 and 2 is being applied to the program correspond with Raffi-Nagita on Trans TV. This research uses constructivism paradigm, with case study method and descriptive qualitative approach. The result of this research is the broadcast of Raffi-Nagita in Trans TV has violated Article 11 paragraph 1 and 2 due to the excessive duration of the show and considered having no benefit to the public interest. Therefore the public frequency has been misused. In addition, neutrality displayed in the content of the broadcast is also against the rules because there are still elements of *set-up* inside.

Keyword: Television Program, Broadcast.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri televisi Indonesia berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Hal ini membuat persaingan industri ini semakin ketat. Menurut Morrison (2004: 3) media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Dalam mempertahankan perkembangan perusahaan, para petinggi perusahaan dituntut untuk selalu membuat strategi dan inovasi baru dalam setiap tayangan yang diberikan.

Dilihat dari salah satu fungsi televisi yaitu memberikan hiburan, banyak stasiun televisi yang mengemas program acaranya se-kreatif mungkin untuk menarik penonton. Program acara yang diberikan pun lebih bervariasi, seperti tayangan momentum seperti YKS (Yuk Keep Smile) yaitu program Ramadhan unggulan Trans TV sampai tayangan eksklusif pernikahan dan persalinan selebriti kini dapat dijual pada penonton. Salah satu tayangan momentum yang mendapat sorotan masyarakat yaitu program eksklusif pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Program ini ditayangkan oleh dua stasiun TV swasta yaitu Trans TV dan RCTI secara berturut-turut. Namun diantara kedua stasiun televisi swasta ini Trans TV yang paling dominan dalam menayangkan program pernikahan Raffi-Nagita. Dimulai dari persiapan pernikahan, upacara adat, akad nikah hingga resepsi pernikahan. Oleh karena itu, program ini dianggap tidak memiliki manfaat bagi penonton sehingga menimbulkan pro dan kontra. Selain permasalahan isi tayangan, program ini juga menyalahgunakan frekuensi publik dilihat dari waktu tayang yang berlebihan. Trans tv menayangkan segmen *live* eksklusif bertajuk "Menuju Janji Suci" pada tanggal 6-15 oktober 2014 di dua program regulernya yaitu *Insert* dan *Show Imah*. Setelah itu Trans TV menayangkan program special "Janji Suci Raffi-Nagita" yang tayang selama dua hari berturut-turut 14 jam dan 10 jam non-stop.

Melihat tayangan program ini, pihak Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran atas pelanggaran penyiaran berdasarkan UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Kesalahan penayangan program Raffi-Nagita karena tayangan tersebut tidak memiliki manfaat untuk publik dan tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pasal 11 ayat 1 yang berisi tentang perlindungan kepentingan publik, pertama: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Kedua, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sesuai dengan definisi Ghoni dan Almansyur (2012:89), penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok. Selain itu, peneliti ini juga didukung melalui pendekatan studi kasus yaitu peneliti mencoba memahami dan menyelidiki apa saja pelanggaran yang telah dilakukan Trans TV dalam penayangan program Raffi-Nagita berdasarkan UU Penyiaran yang berlaku. Maka dari itu penulis, menetapkan sebuah penelitian yang berjudul "Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) pada Tayangan Momentum (Studi Analisis Kasus Raffi-Nagita di Trans TV)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) Televisi Pada Tayangan Momentum (Studi Analisis Kasus Raffi-Nagita di Trans TV)". Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Raffi-Nagita menerapkan isi pasal 11 ayat 1 yang berisi tentang kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik?
2. Bagaimana program Raffi-Nagita menerapkan netralitas isi siarannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan isi pasal 11 ayat 1 dalam program Raffi-Nagita.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan netralitas isi siaran tayangan Raffi-Nagita.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Media Massa

Menurut McQuail, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain. Media massa juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan-peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat (McQuail, 1994:3).

Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga merupakan tempat untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media seringkali juga berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan dan menjadi sumber dominan untuk memperoleh gambaran atau citra realita sosial di dalam masyarakat dan kelompok secara kolektif dengan nilai dan penilaian normative yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 1994:3).

Peran utama media massa menurut Dennis McQuail adalah:

1. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang dapat memperluas sudut pandang.
2. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat.
3. Sebagai penyaring yang bertidak untuk memilih pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup pandangan, suara orang lain.
4. Sebagai petunjuk untuk memberikan makna.
5. Sebagai forum presentasi informasi dan ide kepada khalayak yang memungkinkan adanya respon umpan balik.
6. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak tersedia bagi semua orang.
7. Sebagai pembicara yang memiliki informasi dalam percakapan yang merespons pertanyaan dalam cara interaktif semu.

2.1.1.1 Televisi

Televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi maka diperlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi yaitu studio dengan berbagai sarana penunjangnya, pemancar atau transmisi, dan pesawat penerima yaitu televisi. (Morrison, 2004: 2-3). Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884, namun tahun 1928 Vladimir Zworykin (Amerika Serikat) menemukan tabung kamera atau *iconoscope* yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Iconoscope bekerja mengubah gambar dari bentuk gambar optis ke dalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan kedalam gelombang radio (Morrison, 2009:6)

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton televisi Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok usaha bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI.

Gerakan reformasi pada tahun 1988 telah memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Menjelang tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru yaitu Metro, Trans, TV7, Lativi, Global TV, serta beberapa televisi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai puluhan stasiun televisi lokal. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia mulai bermunculan khususnya di daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, berlangganan dan komunitas. (Morrison, 2009:8-10).

2.1.1.2 Program Siaran Televisi

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Menurut Morissan, berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Program informasi (berita) kemudian; 2. Program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus disiarkan dan berita lunak (*softnews*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu music, drama permainan (*game show*) dan pertunjukkan.

1. Program Informasi

Program informasi adalah program yang memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap suatu hal. Daya tarik program ini adalah informasi dan informasi itulah yang dijual ke audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya sebuah program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. Program informasi dapat dibagi menjadi dua besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). (Morrisan, 2009: 208).

a. Berita Keras (*hard news*)

Berita keras atau *hard news* adalah segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar diketahui oleh khalayak audien secepatnya. Dalam berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu: *straight news*, *features* dan *infotainment*. *Straight news* berarti berita langsung yaitu suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 5w+1h terhadap suatu berita yang diberitakan. *Feature* adalah berita ringan namun menarik. Pengertian menarik disini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Sedangkan *infotainment* berasal dari dua kata, yaitu *information* yang berarti informasi dan *entertainment* yang berarti hiburan. *Infotainment* adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (*celebrity*).

b. Berita Lunak (*soft news*)

Berita lunak atau *soft news* adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori berita lunak ini adalah: *current affair*, *magazine*, *dokumenter* dan *talk show*. *Current affair* adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. *Magazine* adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain *magazine* adalah *feature* dengan durasi yang lebih panjang. *Dokumenter* adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. *talk show* adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau *host*.

c. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan, musik dan pertunjukan.

1. Drama

Kata "drama" berasal dari bahasa Yunani dran yang berarti bertindak atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh). Program televisi yang termasuk drama adalah sinetron dan film.

2. Permainan

Permainan atau *game show* merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Quiz Show, ketangkasan, dan Reality Show.

3. Musik

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu videoklip dan konser. Program musik dapat dilakukan dilapangan (*indoor*) ataupun didalam studio (*outdoor*).

4. Pertunjukan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (*performance*) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun diluar studio, didalam ruangan maupun diluar ruangan.

2.2.1.3 Konsep Fungsionalisme Media

Menurut (Merton, 1987) dalam buku Teori Komunikasi Massa McQuail, 2011 menjelaskan bahwa teori fungsionalis (*functionalist theory*) adalah teori yang menjelaskan praktik sosial dan lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan individu. Walaupun fungsional berasal dari ilmu sosiologi, pendekatan ini masih berperan besar dalam memberikan kerangka dan menjawab pertanyaan penelitian mengenai media. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menawarkan bahasa untuk membahas hubungan antara media massa dengan masyarakat Mc Quail, (2011:107).Berikut merupakan tugas (fungsi) media dalam masyarakat:

- a. Informasi
 1. Menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia.
 2. Menunjukkan adanya hubungan kekuatan.
 3. Memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi, dan pertumbuhan.
- b. Korelasi
 1. Menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi.
 2. Menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan.
 3. Sosialisasi.
 4. Mengatur aktivitas yang terpisah
 5. Mengatur tatanan prioritas dan melambungkan status relatif.
- c. Hiburan
 1. Menyediakan kesenangan, pengalihan, dan sebagai alat relaksasi.
 2. Mengurangi tekanan sosial.
- d. Mobilisasi
 1. Mengkampanyekan tujuan sosial di ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan dan terkadang agama.

Menurut Mc Quail (2011:109), teori fungsionalis media utama yaitu:

1. Media adalah lembaga dalam masyarakat.
2. Mereka menjalankan tugas yang diperlukan dalam hal mengawasi, menata dan menyatukan.
3. Fungsinya dapat dilihat pada efek media.
4. Manajemen tekanan.
5. Adapun efek berbahaya yang tidak disengaja yang dikelompokkan sebagai disfungsi.

Dayan dan Katz (1992) dalam buku Dennis Mc Quail,(2011) mengemukakan pendapatnya bahwa peristiwa sosial yang besar yang digambarkan televisi (upacara kenegaraan, tayangan olahraga yang besar) seringkali menarik penonton didunia dan itu merupakan salah satu efek dari apa yang disebut peristiwa media, yaitu untuk menggambarkan status seseorang terkemuka dan isu masyarakat (1992:214).

2.2.2 Etika Media dan Penyiaran Publik

Perkembangan profesionalisme dan jurnalisme menciptakan terbentuknya dewan pers yang berfungsi untuk menyelesaikan keluhan dari pihak manapun yang dipengaruhi oleh media, tetapi khususnya pada media cetak (penyiaran memiliki bentuk-bentuknya sendiri yang terpisah). Fenomena profesionalisme jurnalisme pada industri media bertujuan untuk melindungi diri dari kritik dan khususnya dari ancaman campur tangan dari luar. Sedangkan kajian kode etik itu sendiri menyediakan gagasan yang bagus tentang apa yang sebaiknya dilakukan jurnalisme. Berikut merupakan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik yang sering ditemukan menurut Mc Quail (2011:191):

1. Kebenaran informasi.
2. Kejernihan informasi.
3. Perlindungan terhadap hak-hak publik.
4. Tanggung jawab dalam pembentukan opini publik.
5. Standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi.
6. Menghormati integritas sumber.

Dalam ranah penyiaran publik (*public service broadcasting*) diberbagai negara merujuk pada sistem yang dibentuk oleh hukum dan umumnya dibiayai oleh dana publik. Secara khusus teori tersebut melibatkan pandangan bahwa pasar bebas yang dibiarkan begitu saja akan gagal karena publik lebih dapat dimanipulasi oleh media daripada membantu membentuk opini secara rasional. Pandangan ini dirangkum dalam tujuan utama penyiaran layanan publik sebagai berikut:

1. Cakupan geografi yang universal (baik penerimaan maupun penyiaran).
2. Keragaman dalam menyediakan semua bentuk selera, kepentingan, dan kebutuhan, sebagaimana juga mencocokkan serangkaian opini dan keyakinan.
3. Menyediakan layanan bagi minoritas khusus.
4. Perhatian terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional.
5. Melayani kebutuhan sistem politik.
6. Menyediakan informasi yang seimbang dan tidak memihak atas isu atau konflik.
7. Memiliki perhatian khusus terhadap 'kualitas', sebagaimana digambarkan dalam berbagai cara.
8. Menaruh kepentingan publik di atas tujuan finansial.

Dennis Mc Quail (2011:200) menjelaskan bagaimana seharusnya kontribusi media yang diharapkan untuk menciptakan ranah publik yang demokratis. Hal-hal tersebut telah dirangkum sebagai berikut:

1. Memperluas ruang debat.
2. Mengedarkan informasi dan gagasan sebagai dasar untuk opini publik.
3. Saling menghubungkan warga dengan pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang bergerak.
5. Menantang monopoli pemerintah dalam hal politik.
6. Memperluas kebebasan dan keragaman publikasi.

2.2.2.1 Media dan Kepentingan Publik

Media biasanya dibangun tidak hanya untuk melayani kepentingan publik, tetapi juga untuk mengikuti tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Tujuan ini berkaitan dengan hal budaya, professional, atau politik, tetapi tujuan utamanya adalah membuat bisnis yang menguntungkan Mc Quail (2011:180). Dalam menentukan konsep kepentingan publik, Blumler (1998:54-5) membuat tiga poin utama, sebagai berikut:

1. Kekuatan media, seperti juga pemerintah harus digunakan dengan cara yang sah yang tidak jauh dari gagasan mengenai tanggung jawab.
2. Gagasan mengenai kepentingan publik melibatkan perspektif jangka panjang dari klaim mengenai penerus generasi dan masa depan masyarakat berada didalamnya sebagaimana pula kebutuhan masyarakat.
3. Gagasan mengenai kepentingan publik harus berkerja dalam dunia yang tidak sempurna dan tidak murni. Hal ini berarti aka nada tekanan, kompromi, dan improvisasi menurut kondisi yang terjadi.

Untuk menilai dari banyak kasus dimana kepentingan publik harus ditentukan, persyaratan utama kepentingan publik bagi media telah dirangkum sebagai berikut:

- a. Struktur
 1. Kebebasan publikasi.
 2. Pluralitas Kepemilikan.
 3. Jangkauan yang luas.
 4. Keberagaman saluran dan bentuk.
- b. Konten
 1. Keberagaman informasi, opini, dan budaya.
 2. Mendukung tatanan publik dan hukum.
 3. Informasi dan budaya yang berkualitas tinggi.
 4. Mendukung sistem politik demokratis (ranah publik).

5. Menghormati kewajiban internasional dan Hak Asasi Manusia.
6. Menghindari hal-hal yang berbahaya bagi masyarakat dan individu.

Adapun jenis-jenis masalah yang berkaitan dengan bagaimana sistem media disusun dan kondisi cara kerjanya menurut Mc Quail (2011:183):

1. Kebebasan Publikasi

Media seharusnya bebas dari kontrol pemerintah dan kepentingan penguasa lainnya, sehingga media cukup untuk melaporkan dan mengungkapkan berita secara bebas dan memenuhi kebutuhan khalayak mereka.

2. Pluralitas Kepemilikan

Terdapat norma yang melarang konsentrasi kepemilikan dan monopoli kontrol, baik oleh pemerintah maupun industri media swasta. Prinsipnya adalah bahwa sistem media tidak boleh didominasi oleh sekelompok kepentingan yang mengontrol.

3. Keberagaman Saluran dan Bentuk

Struktur media memiliki banyak jenis media yang berbeda dan saluran-saluran yang terpisah untuk memaksimalkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan publik yang luas. Jenis-jenis media yang berbeda seperti pers dan penyiaran harus berada dikontrol yang berbeda.

4. Keragaman Konten Informasi, Opini, dan Budaya

Diharapkan bahwa sistem media secara keseluruhan harus memperlihatkan serangkaian keluaran yang mencerminkan keragaman masyarakat, terutama dalam dimensi wilayah, politik, etnik, kebudayaan,

dan seterusnya. Saluran media seharusnya terbuka bagi pergerakan dan ide baru dan memberikan akses yang cukup untuk kelompok minoritas.

2.2.2.2 Etika dan Regulasi Media

Menurut Mufid (2007:67) ada tiga hal yang menganggap bahwa regulasi penyiaran dianggap penting. Pertama, dasar penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Ketiga terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa adanya regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional.

Eric Barendt (Mendel: 2000) dalam buku Komunikasi Regulasi Penyiaran (Mufid, 2007:79) menjelaskan ciri-ciri media penyiaran publik (*public service broadcasting*) yaitu:

1. Tersedia secara general-geografis
2. Memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional
3. Bersifat independen, baik dari kepentingan Negara maupun kepentingan nasional
4. Memiliki imparialitas program
5. Memiliki ragam varietas program
6. Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna

Menurut Ashadi dalam (Mufid, 2007:81) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kehadiran media penyiaran publik di Indonesia, yaitu:

1. Telekomunikasi sebagai Basis Material

Keberadaan media penyiaran publik bertumpu pada ranah telekomunikasi, yaitu fasilitas transmisi signal. Regulasi penyiaran publik harus menjamin pengelolaan spectrum gelombang tersebut dalam penguatan publik.

2. Orientasi Fungsi Publik sebagai Basis Kultural

Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini meliputi ketentuan hukum, kebijakan Negara, serta fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik.

3. Sistem Jaringan Publik

Sistem jaringan publik pada dasarnya berupa ranah jaringan penyiaran dan stasiun penyiaran. Keberadaan media penyiaran publik ditentukan oleh dukungan sosial dan financial. Secara konkret dukungan ini diwujudkan melalui adanya *stakeholder* yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi cultural penyiaran publik, dan memberi dukungan sistem financial beroperasinya penyiaran publik.

4. Sistem Kontrol Fungsi Publik

Untuk menjaga agar suatu institusi dapat berjalan dengan penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap *stakeholder* khususnya dan publik umumnya. Melalui akuntabilitas ini kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan.

2.2.2.3 Teori Agenda Setting

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Agenda Setting, seperti yang dirumuskan oleh Backer yang ditulis oleh Jalaludin Rahmat dalam buku "Metode Penelitian Komunikasi" yang mengatakan bahwa: "Model Agenda Setting merupakan salah satu model teori komunikasi yang merupakan pengembangan dari model jarum hipodermik, asumsi dasar model ini membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. (Rahmat, 2005:68). Selain itu Backer mengatakan bahwa:

Karena model Agenda Setting ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan itu. Singkatnya adalah apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga bagi masyarakat. (Rahmat, 2005:68).

2.2.2.4 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pada tanggal 1 September 2004 KPI secara resmi mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 dan SPS ini ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Keputusan KPI bernomor 009/SK/KPI/8/2004 memuat sembilan bab dan 82 pasal. Keputusan ini berdasarkan amanat Undang-Undang Penyiaran yang diwajibkan untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut. (Mufid, 2007: 172)

Menurut ketua KPI, Victor Menayang, P3 merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan SPS memuat ketentuan-ketentuan lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam siaran. Untuk pelanggaran P3/SPS, UU Penyiaran memberikan sanksi terberat pada media yang melanggar dengan pencabutan isi siaran. KPI akan memberikan sanksi secara berjenjang, jenjang sanksi pertama adalah klarifikasi keluhan masyarakat kepada media yang bersangkutan atas siarannya yang dianggap melanggar P3/SPS. Pada tahap pertama, masyarakat atau KPI menemukan adanya kemungkinan pelanggaran, kemudian stasiun pelanggaran akan diminta klarifikasi. Bila tetap melakukan pelanggaran akan dicabut izin siaran setelah proses peradilan.

2.2.2.5 Teori Hierarki Pengaruh Media

Menurut catatan Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese (1991:121) dalam buku Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik (2012: 107), ada lima faktor yang membentuk pengaruh dalam media, yaitu:

1. Profesional atau individu pekerja media
Keberadaan jurnalis sangat penting karena tidak hanya berperan sebagai pembawa kabar berita saja, melainkan sebagai agen yang mengonstruksi realitas sekaligus disseminator pesan. Kemampuan profesional jurnalis harus mencerminkan adanya keteguhan moral dan kepekaan sosial terhadap lingkungan.
2. Dinamisme media

Dinamisme media atau yang biasa disebut dengan rutinitas yang terkait dengan ritme kerja dan publikasi informasi ini merujuk kepada persaingan dalam mendapatkan dan menyebarkan berbagai informasi dalam media. Mengingat banyaknya monopoli informasi yang sering terjadi karena kebutuhan untuk meningkatkan rating.

3. Kebijakan Organisasional

Hal terpenting dalam industri media saat ini adalah kepemilikan (*ownership*). Fenomena yang terlihat beberapa tahun belakangan ini adalah intensifnya para politikus menguasai media. Seperti Surya Paloh yang identik dengan Metro TV. Untuk itu, *ownership* menjadi salah satu alasan penting yang menjadi pemicu pengaruh berita dan opini dalam media.

4. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Dalam kelompok kepentingan, biasanya terkait dengan posisi pemerintah dan wilayah pengambil kebijakan. Media seharusnya dapat memposisikan dirinya secara tepat sesuai dengan kode etik dan regulasi yang ada.

5. Dominasi Ideologi

Industri media seringkali bersanding dengan ide dasar keberadaannya. Walaupun secara umum media berada di bawah ideologi kapitalisme, namun media seringkali masih tergiur dengan keuntungan, meski harus mengorbankan idealisme dan profesionalisme.

3. Pembahasan

3.1 Analisis Tayangan Raffi-Nagita Sesuai Pasal 11 ayat 1 dan 2

Dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, objek dari penelitian ini merupakan tayangan momentum yang hanya ditayangkan pada waktu tertentu dan bukan termasuk dalam tayangan serial, infotainment atau pun reality show melainkan hanya dokumentasi pribadi yang dikemas oleh pihak Trans TV untuk menaikkan rating saja. Tayangan Raffi-Nagita dikenakan pasal 11 ayat 1 dan 2 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang berisi mengenai penggunaan frekuensi publik dan netralitas isi siaran. KPI memberikan teguran berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan dan juga banyaknya aduan dari masyarakat di berbagai media sosial KPI, sms dan juga email. Hal tersebut semakin memperkuat alasan KPI untuk memberikan teguran kepada pihak Trans TV.

Sebelum kemunculan kasus Raffi-Nagita, ada beberapa tayangan serupa yang memanfaatkan momentum masih seputar didunia selebritis seperti salah satu contohnya pernikahan Anang dan Ashanty. Namun ternyata tayangan pernikahan dua selebritis ini kurang mendapat sorotan namun tetap diberikan teguran oleh KPI.

“Ada kasus tayangan seperti ini sebelumnya. waktu pernikahan Anang dan Ashanti tapi kurang begitu disorot. Teguran yang diberikan pun sama hanya mungkin kalau pernikahan Raffi-Nagita, publik benar-benar menyoroti ya dibandingkan waktu itu Anang dan Ashanti publik belum begitu ngeh gitu. Tapi mungkin saya mikirnya kalau Anang-Ashanty durasinya tidak sepanjang ketika Raffi-Nagita ya.” (hasil wawancara Ibu Ida Fitri, asisten komisioner pengawasan isi siaran. Senin 29 Juni 2015).

Selain itu, alasan kuat ditegurnya tayangan Raffi-Nagita adalah permasalahan durasi dan penyalahgunaan frekuensi publik. Melihat durasi yang dinilai tidak wajar yaitu menghabiskan waktu siar 12-13 jam sehari dan dilakukan dua hari berturut-turut membuat masyarakat kurang nyaman sehingga membuat pengaduan ke KPI. Netralitas dari isi siaran juga masih dipertanyakan mengingat isi dari tayangan ini hanya kepentingan keluarga Raffi dan Nagita saja, juga terlalu banyak setting-an yang dinilai sama sekali tidak memberi manfaat ke publik. Dalam waktu siar 12-13 jam seharusnya masyarakat bisa menonton tayangan yang lebih memberikan informasi dan edukasi dibandingkan tayangan pernikahan selebriti yang hanya memperlihatkan sedikit nilai kebudayaannya.

Tidak hanya berhenti di acara pernikahan saja, di tahun 2015 Trans TV kembali menayangkan program momentum serupa yaitu tayangan tujuh bulanan Raffi-Nagita yang juga ditayangkan secara eksklusif. Pihak KPI pun kembali memberikan teguran dengan pasal yang sama yaitu pasal 11 ayat 1 dan 2. Trans TV seperti tidak memperdulikan teguran yang telah diberikan KPI sebelumnya tetapi jika kasus seperti ini terus berlanjut maka Trans TV akan semakin memperbanyak pelanggaran yang dilakukan dan ini akan membawa Trans TV untuk pemutusan perizinan kontrak stasiun TV, berikut merupakan kutipan wawancara peneliti dengan KPI:

“Yaa pasti namanya stasiun TV setiap kena teguran pasti ada pembelaan ya. Mereka juga menjelaskan alasan mereka ya karena pemasukkannya cukup lumayan dan masih ngeyel ya. Tapi sebenarnya kita masih agak lemah di pasal ini (pasal 11). Karena dalam pasal ini masih abu-abu dalam arti tidak dijelaskan maksimal berapa sih durasi yang dinilai KPI berlebihan itu, di pasal 11 belum dijelaskan. Nah, setelah melihat beberapa tayangan seperti ini banyak bermunculan pihak internal KPI akan merevisi dan menyempurnakan beberapa pasal dalam P3 SPS, salah satunya adalah pasal 11 yang akan berubah menjadi pasal 13. Pasal 13 itu isinya ada yang dirubah menjadi blocking time. Blocking time itu mencakup durasi (tidak boleh >2jam untuk tayangan faktual dan >3jam untuk tayangan non faktual), waktu siar dipasal 13 sudah diatur. Rencananya ini kan kita lagi masa-masanya uji publik, sekitar tanggal 9 besok masih akan dibahas secara internal tetapi untuk materi Raffi-Nagita sudah dimuat dalam pasal 13 tentang penghormatan kepentingan publik”.

“Sebenarnya sanksi itu bukan sanksi akumulatif ya, tapi itu jadi bahan evaluasi perpanjangan izin, karena menteri pun juga harus dimasukkan bahwa selama mereka menggunakan frekuensi, ada beberapa TV TV yang memang benar-benar bukan ideal sih tapi harus diperhatikan. Dalam proposal perizinan kan ada beberapa aspek yang ditinjau. Paling tidak informasinya ada berapa, pendidikannya ada berapa termasuk juga Trans TV ketika ingin memperoleh IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran), izin itu juga sudah disampaikan harus memenuhi syarat sekian persen informasi dan sekian persen berita. Jadi disitu kan patokan kita, sebenarnya kita melihat itu kan.. ketika 16% yang ditayangkan adalah entertain berarti sudah melebihi dari proposal yang diajukan. Selain itu menteri yang harus mengevaluasi karena menteri lah yang memberikan izin siaran tersebut dan sebenarnya setiap tahun selalu dilakukan evaluasi ini tetapi karena tahun 2016 TV Nasional perpanjangan izin maka ini menjadi salah satu masukan KPI kepada menteri-menteri untuk mengevaluasi ini loh raport- raport merka dalam 5-10 tahun belakangan..”. (hasil wawancara Ibu Ida Fitri, asisten komisioner pengawasan isi siaran. Senin 29 Juni 2015).

Selain pihak KPI, pihak lainnya seperti Remotivi juga angkat bicara mengenai kasus tayangan Raffi-Nagita di Trans TV. Remotivi menganggap bahwa ini tayangan Raffi-Nagita sudah melecehkan frekuensi milik publik. Karena publik sebagai pemilik frekuensi yang sah dipaksa harus menonton tayangan pernikahan Raffi-Nagita yang dinilai tidak mempunyai manfaat sama sekali untuk publik. Pihak Remotivi juga menganggap tayangan ini merupakan ranah privat bukan untuk publik seperti yang telah tercantum dalam SPS pasal 13 ayat 2 yaitu “Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan disajikan dalam seluruh mata acara kecuali demi kepentingan publik. Pihak Remotivi juga sangat menyayangkan munculnya tayangan momentum seperti ini. Hal ini juga dijelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Program yang menerapkan perlindungan kepentingan publik dalam isi siarannya tentu bukan yang menayangkan kehidupan pribadi seseorang sebagai materi utama siaran tanpa mengandung informasi yang bermanfaat untuk publik secara luas. Program siaran yang menerapkan perlindungan kepentingan publik tentu yang menjalankan kewajibannya untuk menyajikan tayangan yang sehat, mengandung informasi yang bermanfaat untuk kepentingan publik secara luas, memperhatikan kepentingan publik baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa” (hasil wawancara Ibu Septi Diah Prameswari, Remotivi. 22 Juni 2015).

4. Kesimpulan

- a. Tayangan momentum Raffi-Nagita yang ditayangkan di Trans TV dianggap telah menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi. Dalam pasal 11 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Namun menurut KPI tayangan ini sudah jelas melanggar kepentingan publik dilihat dari durasi tayangan yang berlebihan dan tidak wajar. Selain itu dalam isi siarannya Trans TV berusaha menampilkan hiburan dan unsur budaya yang dilakukan dalam segala prosesi pernikahan dan tujuh bulanan. Namun KPI menganggap memang benar ada unsur budaya tetapi tidak merangkum apa yang dikatakan kepentingan publik. Perbandingan antara konten informasi jauh lebih sedikit dari pada konten hiburan yang tidak bermanfaat bagi khalayak luas.
- b. Dalam membahas netralitas isi siaran, tayangan ini tidak sama sekali menunjukkan adanya netralitas didalamnya. Sebab masih banyak ditemukan adegan *setting*-an yang dimasukkan kedalam tayangan tersebut. Seperti pada saat Raffi Ahmad disorot karena telat datang di prosesi acara dsb. Selain itu tayangan ini seharusnya merupakan dokumentasi pribadi yang kurang pantas untuk disiarkan kepada khalayak publik. Karena tidak semua penonton mengenal seluruh keluarga selebritis beserta kerabatnya. Dan sebagai dampaknya penonton akhirnya dipaksa menonton karena durasi tayang program ini menyita waktu program lain yang seharusnya dapat diisi dengan tayangan yang lebih bermanfaat.

Daftar Pustaka

- [1] Ardianto, Elvinaro.2009. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [2] Baksin, Askurifai. 2009. *Jurnalistik Televisi, Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- [3] Bungin, H.M. Burhan . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [4] Cresswell, John.W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Kurnia, Dedi. 2012. *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] McQuail, Dennis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [7] Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [8] Morissan. 2004. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- .